
SENGKETA KEBERATAN DIBANDINGKAN DENGAN SENGKETA PENGADILAN PAJAK BERDASARKAN PERATURAN YANG BERLAKU

Meiti Asmorowati
Guru Besar Tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung
E-mail:meitiasmorowati@gmail.com

Abstract

Tax Dispute is caused by dissimilarity opinion between tax payers and tax officials based on tax assessment. Therefore, it needs a protection to tax payers by giving justice through a formal and official legal channel. This legal channel is through an objection procedure proposed to pratama tax office where the tax payer is registered. Whwn there is no satisfaction, it can be brought and appealed to Court of tax which is a court outside of four kinds of judicial environments regulated in article 25, paragraph (1), Act No. 48 year 2009 on judicial authorities. The verdict of Court of tax is a final decision, but it can still be struggled by extraordinary legal efforts to the Supreme Court by reconsideration. The dispute settlement performed by Pratama Tax Office and Court of Tax is Different. The difference can be seen from authorities, the officials in charge, the place of disput settlement, procedures, and contents of decision.

Keywords: *Tax Dispute, objection, Court of Tax*

A. Pendahuluan

Di negara kita berbeda dengan negara lain yang membolehkan negaranya melakukan pemungutan pajak pada rakyatnya. Untuk itu pungutan pajak pada rakyatnya harus berdasarkan undang-undang. Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A Amandemen yang berbunyi:

“Bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”

Pajak yang dipungut oleh negara pada rakyatnya itu harus adil karena salah satu tujuan dari negara yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Berdasarkan hal tersebut perlu

dibuatkan peraturan-peraturan yang dapat memberikan keadilan kepada semua pihak dengan mendapatkan penyelesaian sengketa pajak melalui saluran hukum yang ada atau prosedur yang ada.

Sengketa pajak menurut Undang-Undang Pengadilan Pajak didefinisikan sebagai berikut:

“Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan

Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.”

Terjadinya sengketa pajak atau bea dan cukai diawali dengan adanya ketidaksamaan persepsi/pemahaman atau perbedaan pendapat meliputi:

1. Antara wajib pajak dan Direktur Jenderal Pajak (aparatur Direktorat Jenderal Pajak) atas penetapan pajak terutang untuk pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak;
2. Antara wajib pajak dan Kepala Daerah/Kepala Dinas Pendapatan Daerah (aparatur Dinas Pendapatan Daerah) setempat (Propinsi/Kabupaten/Kota) atas penetapan pajak terutang untuk pajak-pajak daerah;
3. Antara orang (perseorangan atau badan hukum) wajib pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (aparatur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) atas penetapan bea masuk, cukai dan sanksi administrasinya, serta pajak penghasilan Pasal 21, Pajak Pertambahan Nilai-Impor dan Pajak Penjualan atas barang mewah Impor.¹

Sengketa pajak dapat diselesaikan melalui suatu lembaga yang resmi dalam beberapa tahapan yaitu tahap pertama melalui lembaga keberatan. Lembaga keberatan pajak ini merupakan suatu sarana atau saluran hukum yang memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk

mencari keadilan apabila wajib pajak merasa, bahwa dirinya diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, atau merasa diperlakukan tidak adil oleh pihak administrasi pajak.² Sengketa keberatan diselesaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, apabila belum mendapatkan keadilan, maka tahap selanjutnya dapat mengajukan ke tingkat yang lebih atas dengan mengajukan ke tingkat banding ke pengadilan pajak, yang merupakan putusan akhir. Karena merupakan putusan terakhir maka tidak dapat mengajukan upaya hukum biasa, tetapi dapat mengajukan upaya hukum luar biasa langsung ke Mahkamah Agung dengan Peninjauan Kembali.

Peraturan keberatan itu sendiri dapat dilihat dalam:

1. Pasal 25 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah dirubah beberapa kali yang terakhir Undang-Undang No.28 Tahun 2007;
2. Pasal 15 Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Jo Undang-Undang No.12 Tahun 1994;
3. Pasal 16 Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2000;
4. Pasal 28 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah Dan Retribusi Daerah;

¹ Atep Adya Barata, *Memahami Pengadilan Pajak. Meminimalisasi Dan Menghindari Sengketa Pajak Dan Bea Cukai*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003, hlm. 9.

² Rochmat Soemitro dan Dewi Kania, *Asas Dan Dasar Perpajakan Jilid I Edisi Revisi*, Revika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 147.

-
5. Pasal 16, 93 dan 94 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
 6. Pasal 41 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
 7. Peraturan Dirjen Pajak No. Per-49/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Dirjen Pajak;
 8. Peraturan Dirjen Pajak No. Per-52/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Direktur Jenderal Pajak;
 9. Peraturan Dirjen Pajak No. Per-25/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan PBB Jo Peraturan Dirjen Pajak No. Per-16/PJ/2010

Untuk peraturan banding diawali dengan peradilan mengenai pajak-pajak dalam tingkat terakhir yang berada di tangan Gubernur Jenderal. Kemudian keluar *Raad Van Beroep Voor Belasting Zaken* dengan *Staatblad* Tahun 1915 No 707 tentang Peraturan Banding Urusan Pajak yang dirubah dan ditambah beberapa kali supaya menjadi lebih luas dari peraturan semula dan menjadi sempurna dari semula, yang terakhir Tahun 1933. Kemudian berubah nama menjadi Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1959 dengan Lembaran Negara Tahun 1959 No. 13 Tambahan Lembaran Negara No. 1748 dengan kedudukannya tetap di Jakarta.

MPP ini memeriksa dan memutus sengketa pajak hanya berlaku hingga

Tahun 1997, karena pada Tahun 1997 berubah lagi menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 Tanggal 7 Oktober 1997 yang berkedudukan di Jakarta dan mulai beroperasi Tanggal 1 Januari 1998.

Sebagai lembaga peradilan, keberadaan BPSP hanya berumur Empat Tahun Empat Bulan Sebelas Hari sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada tanggal 12 April 2002. Oleh karena itu penyelesaian sengketa pajak ditangani oleh badan peradilan pajak yang disebut pengadilan pajak. Bahkan untuk kelancaran persidangan pemeriksaan sengketa pajak sampai selesai pembuatan dan pengucapan putusan diperlukan atau dibuatkan tata tertib persidangan pengadilan pajak diterbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No. KEP-002/PP/2002.

Dengan keluarnya undang-undang tersebut maka sengketa pajak sekarang dapat diselesaikan oleh suatu lembaga peradilan. Undang-undang ini dinilai lebih sempurna dan mampu mengakomodasi aspirasi semua pihak serta kebutuhan penyelesaian sengketa pajak. Lebih dari pada itu dapat menampilkan wilayah badan peradilan sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman sebagaimana halnya dengan peradilan lainnya dalam arti eksistensinya merupakan sebuah peradilan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 Ayat (1) bahwa Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan

peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.³

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis membatasi pada permasalahan bagaimanakah cara mengajukan keberatan? bagaimanakah cara mengajukan banding? Apakah perbedaan penyelesaian sengketa keberatan dan sengketa banding?

B. Pembahasan

1. Cara Mengajukan Keberatan

Untuk menyelesaikan sengketa pajak adanya suatu perlindungan yang diberikan kepada wajib pajak dengan memberikan keadilan melalui saluran hukum yang resmi. Saluran hukum tersebut yaitu melalui prosedur keberatan ke KPP Pratama, apabila tidak puas dapat naik banding ke pengadilan pajak.

Pengertian keberatan yaitu:

“Surat yang diajukan oleh wajib pajak (yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu) kepada Dirjen Pajak yang mengandung suatu keberatan terhadap SPT, SKP, SKP Tambahan atau surat kelebihan pembayaran mengenai jenis pajak dan tahun pajak tertentu.”⁴

Objek keberatan dapat terhadap: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB); Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN); Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

Keberatan harus diajukan oleh wajib

pajak yang sah, yaitu: Bagi wajib pajak badan oleh pengurus; Bagi wajib pajak orang pribadi oleh wajib pajak yang bersangkutan; Pihak yang dipotong/dipungut oleh pihak ketiga; Kuasa yang ditunjuk oleh mereka pada butir 1 s/d 3 di atas dengan surat kuasa khusus.

Pejabat yang berwenang menyelesaikan sengketa keberatan, yaitu: Untuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai diselesaikan oleh KPP Pratama; Untuk Pajak Bumi Dan Bangunan dan BPHTB diselesaikan KPP Pratama; Untuk Pajak Daerah diselesaikan oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda); dan Untuk Bea Dan Cukai diselesaikan oleh Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai.

Tata caranya pengajuan keberatan diawali dengan membuat surat permohonan keberatan secara tertulis, tidak perlu di atas meterai dan diajukan/dialamatkan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama / Dispenda/Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di tempat wajib pajak terdaftar.

Surat permohonan keberatan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim SKP oleh KPP Pratama/ Dispenda/Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Surat permohonan tersebut harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
2. Mengemukakan jumlah pajak yang

³ Jamal Wiwoho & Lulik Djatikumoro, *Dasar-Dasar Penyelesaian Sengketa Pajak*, Surakarta, 2003, hlm. 16.

⁴ Rochmat Soemitro dan Dewi Kania, *Asas Dan Dasar Perpajakan Jilid I Edisi Revisi*, Revika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 144.

-
- terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
3. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak, untuk 1 (satu) pemotong pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
 4. Melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, (hanya berlaku untuk pengajuan keberatan atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang berkaitan dengan Surat Pemberitahuan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan seterusnya);
 5. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim Surat Ketetapan Pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*); dan
 6. Ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP. (Peraturan Dirjen Pajak No.

Per-49/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Dirjen Pajak)

Apabila persyaratan-persyaratan tersebut belum lengkap atau terpenuhi, maka wajib pajak dapat mengajukan perbaikan surat keberatan sebelum jangka waktu 3 bulan habis.

Apabila surat keberatan tidak memenuhi persyaratan tersebut, keberatan wajib pajak tidak dipertimbangkan sehingga Dirjen Pajak tidak menerbitkan surat keputusan keberatan. Dirjen pajak harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak bahwa surat keberatannya tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Surat permohonan yang sudah diajukan ke KPP Pratama diperiksa oleh Hakim yang disebut Hakim Doleansi. Disebut Hakim Doleansi oleh karenanya peradilan oleh Hakim Doleansi disebut juga peradilan semu atau quasi peradilan, terutama karena tidak adanya tiga pihak yang saling berhadapan muka yaitu dua pihak yang bersengketa yaitu wajib pajak dan Pejabat pajak dan satu pihak yang mengadili. Melainkan hanya ada dua pihak saja, yaitu satu pihak wajib pajak dan satu pihak pejabat pajak. (Santoso Brotodihardjo, 1987: hlm. 135)

Surat keberatan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dikeluarkan surat keputusan keberatan, maka dianggap dikabulkan.

Bentuk putusan keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah

besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah terlampaui tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, Surat Keputusan Keberatan harus diterbitkan dengan mengabulkan seluruh keberatan yang diajukan Wajib Pajak. (Peraturan Dirjen Pajak No. Per-49/PJ/2009).

Dalam peraturan yang baru Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, surat keputusan keberatan yaitu keputusan atas keberatan terhadap SKP/terhadap pemotong/pemungut oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. Apabila dalam surat keputusan keberatan wajib pajak belum mendapatkan keadilan maka dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak.

2. Cara mengajukan banding

Sengketa pengadilan pajak ini diajukan apabila wajib pajak belum mendapatkan keadilan dalam putusan keberatan yang diputus oleh KPP Pratama. Pengertian pengadilan pajak menurut Undang-Undang Pengadilan Pajak yaitu:

“Badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.”

Pengadilan pajak termasuk pengadilan baru di luar empat macam lingkungan peradilan. Lingkungan peradilan dapat dilihat dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 Amandemen, dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan kedua peraturan

tersebut hanya ada empat lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian berturut-turut muncul pengadilan-pengadilan lain yang disebut dengan Pengadilan khusus. Pengadilan khusus ini hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan. badan-badan peradilan lain yang muncul seperti, Peradilan Niaga, Peradilan Arbitrase, Peradilan HAM, Peradilan Hubungan Industrial dan lain-lain.

Pengadilan Pajak ini dibentuk untuk menyelesaikan setiap sengketa oleh suatu badan peradilan seperti badan peradilan lain. Sengketa pengadilan pajak diselesaikan dengan menggunakan hukum acara sendiri yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tidak menggunakan hukum acara perdata seperti dalam peradilan lain. Bahkan untuk kelancaran persidangan pemeriksaan sengketa pajak sampai selesai pembuatan dan pengucapan putusan diperlukan atau dibuatkan tata tertib persidangan pengadilan pajak dengan berpedoman pada peraturan tersendiri yaitu Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No. KEP-002/PP/2002.

Pengadilan pajak yang diatur dalam undang-undang ini bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga Hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain;
2. Sengketa yang diproses dalam

-
- pengadilan kajak khusus menyangkut sengekata perpajakan;
3. Putusan pengadilan pajak memuat penetapan besarnya pajak terutang dari wajib pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga wajib pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya pajak terutang yang dikenakan kepadanya. Sebagai akibat jenis putusan pengadilan pajak di samping jenis-jenis putusan yang umum diterapkan pada peradilan umum, juga berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya atau menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar.⁵

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa apabila wajib pajak belum puas dengan putusan keberatan dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Atau atas surat keputusan keberatan yang oleh wajib pajak dianggap tidak diterima.

Banding harus diajukan oleh wajib pajak yang sah yaitu:

1. Diajukan sendiri oleh pembayar pajak, ahli waris, seorang pengurus;
2. Apabila selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia banding dapat diteruskan oleh ahli warisnya atau pengampunya dalam hal pemohon banding failit;
3. Apabila selama proses banding pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, likuidasi permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang

menerima peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha atau karena likuidasi dimaksud.

Tata caranya mengajukan sengketa pajak banding ke pengadilan pajak yaitu dengan membuat surat permohonan banding secara tertulis kepada pengadilan pajak, yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) Bulan sejak keputusan keberatan diterima.

Surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan salinan keputusan keberatan yang dibanding; bukti pelunasan yang terutang yang dibanding; data dan bukti pendukung (SKP, surat permohonan keberatan, SPT); dan surat kuasa bermeterai bila dikuasakan.

Surat permohonan harus dilengkapi dengan syarat-syarat: diajukan dalam Bahasa Indonesia; diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) Bulan; satu keputusan diajukan satu surat banding; harus ada alasan mengajukan banding; telah dibayar 50%.

Sengketa pajak banding ini diselesaikan oleh Hakim Majelis atau Hakim Tunggal dari Pengadilan Pajak dan memberikan putusan dengan dasar hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan dan pengetahuan dan keyakinan anggota sidang.⁶

Proses penyelesaian atau tata cara banding diselesaikan mulai dari proses penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak dapat dilihat dalam tahapan sebagai berikut:

⁵ Widayatno Sastrohadjono, *Prosedur Beracara Dalam Pengajuan banding Dan Gugatan Di Pengadilan Pajak*, Seminar Nasional, Sosialisasi Pengadilan Pajak, Unpad, Bandung, 2003, hlm. 4.

⁶ Widayatno Sastrohadjono, *Prosedur Beracara Dalam Pengajuan banding Dan Gugatan Di Pengadilan Pajak*, Seminar Nasional, Sosialisasi Pengadilan Pajak, Unpad, Bandung, 2003, hlm. 13.

1. Penunjukan kuasa.

Untuk menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak boleh sebagai pengacara atau bukan pengacara. Syarat-syarat kuasa hukum pengacara di pengadilan pajak: wajib mendaftarkan diri kepada sekretariat Pengadilan Pajak; melampirkan copy/salinan dokumen yang telah disahkan/dilegalisir:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Surat izin praktek Pengacara;
- Ahli pajak/brevet konsultan pajak/ijazah;
- NPWP atau SPT PPH pasal 21 Pemberi kerja (formulir 1721 A1);
- Pas foto ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 Lembar.

Syarat-syarat menjadi kuasa hukum bagi yang bukan Pengacara: Warga Negara Indonesia (WNI); Sebagai ahli pajak; Memiliki NPWP atau SPT PPH pasal 21 Pemberi kerja (formulir 1721 A1).

2. Persiapan persidangan, dimulai dengan:

- a. Permintaan surat uraian banding atau tanggapan kepada terbanding;
- b. Penyerahan surat uraian banding atau surat tanggapan;
- c. Surat bantahan dari Pemohon banding/Penggugat;
- d. Penunjukkan Majelis atau Hakim Tunggal.

3. Pemeriksaan, dimulai dengan:

- a. Pembukaan sidang;
- b. Pemanggilan para pihak;
- c. Sidang dimulai dengan Majelis atau Hakim Tunggal melakukan pemeriksaan;
- d. Pembelaan oleh Wajib Pajak atau

Kuasa Hukum;

e. Kesaksian dalam persidangan;

f. Penundaan sidang.

4. Pembuktian.

5. Putusan.

Dalam peraturan yang baru Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 putusan banding yaitu putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan wajib pajak.

Putusan tersebut diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Pertimbangan hukum dari yang tidak setuju harus dicantumkan dalam putusan (dissenting opinion). Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap dan bukan keputusan tata usaha negara. Tetapi tetap dapat mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

6. Peninjauan kembali.

7. Pelaksanaan Putusan.

Penyelesaian sengketa pajak oleh Pengadilan Pajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) Bulan sejak surat permohonan banding diterima. (Undang-Undang No. 14 Tahun 2002)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat terlihat perbedaan sengketa keberatan dan sengketa banding. Pada dasarnya kedua perbedaan di atas yaitu penyelesaian surat keberatan suatu sarana untuk menyelesaikan mengenai segi hukumnya

maupun segi kebijaksanaan dan dilakukan berdasarkan kekeluargaan, sedangkan banding merupakan sarana hukum untuk menyelesaikan segi hukumnya saja. Secara rinci kedua perbedaan tersebut yaitu:

Kewenangannya dari lembaga keberatan yaitu hanya memeriksa dan memutus terhadap semua surat ketetapan pajak (SKP), mulai dari surat ketetapan pajak sampai surat ketetapan pajak nihil. Sedangkan lembaga pengadilan pajak adalah merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Pengadilan Pajak hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak dan tidak boleh diperiksa oleh badan peradilan lain. Kewenangan dari lembaga pengadilan pajak yaitu memeriksa dan memutus banding atas surat keberatan, dan memeriksa dan memutus gugatan atas pelaksanaan surat paksa, surat perintah penyitaan, pengumuman lelang, keputusan selain dari keputusan atas keberatan, keputusan atas pembetulan SKP karena salah tulis, salah hitung atau kekeliruan, keputusan tentang pengurangan, penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pejabat yang menyelesaikan sengketa pajak keberatan adalah dari pejabat pajak itu sendiri yang disebut Hakim Doleansi (doleansi), yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di tempat wajib pajak bertempat tinggal.

Sedangkan yang menangani sengketa pajak dalam banding di Pengadilan pajak yaitu sama seperti hakim dalam peradilan yang lainnya, hanya saja mempunyai syarat-syarat khusus yang berbeda, karena

syaratnya bukan hanya sarjana hukum tapi sarjana ekonomi juga diperbolehkan menjadi hakim pengadilan pajak.

Perbedaan yang lain yaitu dalam tempat penyelesaiannya, dalam penyelesaian sengketa pajak keberatan diselesaikan di ruangan yang ada di Kantor Pajak itu sendiri, tidak ada gedung untuk ruangan sidang khusus pengadilannya seperti dalam peradilan lainnya, sehingga cukup di ruangan kantor pajak di tempat meja dan kursi pejabatnya saja. Sedangkan dalam sengketa pajak tingkat pengadilan pajak ada gedung khusus untuk ruangan sidang pengadilannya seperti gedung peradilan lainnya, sehingga ada ruangan khusus yang ditata untuk sidang-sidang yang sudah ada denahnya, dibuatkan meja tempat Hakim, Panitera, pemohon banding, termohon banding dll, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk tahap awal pengadilan pajak berkedudukan di Ibu kota Negara, dan beralamat di gedung "D" Departemen Keuangan, Lantai Lima sampai dengan Sembilan di Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta.

Perbedaan selanjutnya dalam sengketa pajak tingkat keberatan tidak ada tata cara sidang seperti dalam peradilan lainnya. Sedangkan dalam sengketa pajak tingkat pengadilan pajak diperlukan tata cara sidang resmi seperti dalam peradilan lainnya hanya saja mempunyai peraturan sendiri yaitu UU No. 14 Tahun 2002, bukan menggunakan peraturan hukum acara perdata, yaitu berupa proses penyelesaian sidang didahului dengan adanya penunjukkan kuasa didahului dengan persiapan sidang, pemeriksaan sidang, pembuktian dan putusan, yang semua tata cara ini tidak dilakukan dalam sengketa

pajak tingkat keberatan. Bahkan untuk kelancaran persidangan pemeriksaan sengketa pajak sampai selesai pembuatan dan pengucapan putusan diperlukan atau dibuatkan tata tertib persidangan pengadilan pajak dengan berpedoman pada Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No. KEP-002/PP/2002. Mulai dari persiapan persidangan, penetapan tentang rencana umum sidang, penelitian berkas sengketa banding/gugatan yang telah siap untuk disidangkan, pemanggilan saksi, ahli atau ahli alih bahasa, pemberitahuan atau undangan pelaksanaan sidang, pemeriksaan sidang banding/gugatan, pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal, pemeriksaan materi pokok sengketa pajak, putusan dan pengiriman salinan putusan.

Perbedaan terakhir bahwa putusan dari hasil pemeriksaan atas keberatan yang diajukan berupa, menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang. Sedangkan dalam putusan dari hasil pengadilan pajak ditambah satu lagi dengan tidak dapat diterima. Seharusnya dalam putusan keberatan ditambah juga dengan tidak dapat diterima yaitu untuk memberikan perlindungan kepada wajib pajak atas keberatan yang tidak memenuhi syarat formal.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan, cara mengajukan keberatan yaitu dengan membuat surat permohonan secara tertulis kepada KPP Pratama, dengan syarat-syarat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) Bulan sejak keluarnya surat keputusan yang akan

diajukan keberatan, harus dalam Bahasa Indonesia, sasaran harus tepat, bentuk surat permohonan, ada alasan mengajukan, kewajiban membayar dahulu dan tanda bukti pemasukan surat keberatan baru dikeluarkan putusan.

Cara mengajukan banding yaitu dengan membuat surat permohonan banding ke Pengadilan Pajak, dengan syarat-syarat banding diajukan dengan surat permohonan dalam Bahasa Indonesia, diajukan oleh wajib pajak/ahli warisnya/seorang pengurus/kuasanya, surat banding dilampiri dengan keputusan yang dibanding, terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding, disertai alasan yang jelas dan tanggal penerimaan surat keputusan yang dibanding kecuali belum melewati 3 (tiga) Bulan, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terhutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terhutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%, banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) Bulan sejak diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan pajak, jangka waktu 3 (tiga) Bulan tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaan pemohon banding.

Perbandingan sengketa pajak tingkat keberatan dan tingkat banding dapat dilihat perbedaannya dari kewenangannya, pejabat yang menangannya, cara sidangnya, beracaranya, dan isi putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Atep Adya Barata, Memahami Pengadilan Pajak. Meminimalisasi Dan Menghindari Sengketa Pajak Dan Bea Cukai, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.

Dewi Kania Sugiharti, Perkembangan Peradilan Pajak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Jamal Wiwoho & Lulik Djatikumoro, Dasar-Dasar Penyelesaian Sengketa Pajak, Surakarta, 2003.

M.Nasir, Hukum Acara Perdata, Djambatan, Jakarta, 2003.

Muchsin, Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Kebijakan Asasi, STIH IBLAM, Depok, 2004.

Munir Fuadi, Hukum Kepailitan dalam Toeri dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Romli Atmasasmita, Pengadilan HAM Dan Penegakannya Di Ind, BPHN, Jakarta, 2002.

Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT Eresco, Bandung, 1986.

Rochmat Soemitro, Asas Dan Dasar Perpajakan Jilid 2, Eresco, Bandung, 1987.

Rochmat Soemitro dan Dewi Kania, Asas

Dan Dasar Perpajakan Jilid I Edisi Revisi, Revika Aditama, Bandung, 2004.

....., Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Ind, Eresco, Bandung, 1991.

Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung, 1987.

Waluyo, Perpajakan Indonesia Buku 2, Salemba Empat, Jakarta, 2001.

Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2001.

Sumber lain:

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No. KEP-002/PP/2002.

Peraturan Dirjen Pajak No. Per-49/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Dirjen Pajak.

Makalah:

Wiratni Ahmadi, Seminar Nasional, Unla dan PR, Hotel Savoy Homan, Bandung 29 Mei 2004.

Widayatmo Sastrohardjono, Pokok-Pokok Perubahan UU BPSP Dan UU Pengadilan Pajak Dengan Beberapa Konflik Dan Penyelesaiannya, Seminar Nasional Sosialisasi Pengadilan pajak Gedung Serba Guna FH Unpad, Bandung, 2002.

Widayatno Sastrohardjona & Tb Eddy Mangkuprawira, Prosedur Beracara Dalam Pengajuan Banding & Gugatan Di Pengadilan Pajak, Seminar Nasional Sosialisasi Pengadilan pajak Gedung Serba Guna FH Unpad, Bandung, 2002.

<http://www.layananpajak.com/faq.hph/id>, Tanggal 29 Oktober 2009